



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang

1. Sejarah Bank Muamalat Indonesia Kota Malang

Bank Muamalat Indonesia berdiri di Jakarta, pada 24 Rabiul Akhir 1412 H atau 1 November 1991, diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Pemerintah. Bank Muamalat Indonesia mulai beroperasi pada 27 Syawal 1412 H atau 1 Mei 1992.¹¹⁵ Pendirian Bank Muamalat Indonesia dan mulai pengoperasian berdasarkan akte Notaris Yudo Paripurno, S.H. dengan izin Menteri Kehakiman No.

¹¹⁵ <http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/profile>, diakses tanggal 19 Januari 2012.

C.2.2413.H.T.01.01 dan izin prinsip Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 1223/MK.013/1991 tanggal 5 November 1991 serta Izin Usaha Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 430/KMK:13/1992 tanggal 4 April 1992. Pada tahun 1998 telah terjadi krisis moneter, namun Bank Muamalat Indonesia mampu untuk kembali bangkit dan berkembang lebih pesat dari kondisi bank yang sedang mengalami keterpurukan akibat krisis moneter yang memporak porandakan perekonomian Asia Tenggara.

Berbagai kondisi yang dialami Bank Muamalat Indonesia, bank yakin bahwa segala upaya yang dilakukan dan pengelolaan dana nasabah berdasarkan prinsip Islam atau syari'ah murni akan memicu kegiatan usaha bank menjadi lebih unggul. Lebih lanjut, kondisi masyarakat mayoritas Islam berpengaruh pada eksistensi perbankan syari'ah, khususnya Bank Muamalat Indonesia. Dengan demikian PT. Bank Muamalat Indonesia mengembangkan usahanya dengan membuka beberapa cabang di berbagai kota besar.¹¹⁶

Bank Muamalat Indonesia Kota Malang terletak di JL. Kawi Atas No.36 A Kota Malang. Awal berdirinya Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, berpotensi dari Bank Muamalat Indonesia yang dibuka di kota Surabaya sebagai ibu kota Jawa Timur. Potensi yang unggul di kota Surabaya PT. Bank Muamalat Indonesia membuka beberapa cabang di kota-kota besar yang memiliki prospek bisnis besar. Salah satu kota yang terpilih berdasarkan uji kelayakan dari PT. Bank Muamalat

¹¹⁶Warkum Sumitro, *Asas-Asas Perbankan Syari'ah dan Lembaga-Lembaga Terkait (BMUI dan Takaful)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 71-74.

Indonesia yaitu kota Malang. Pertimbangan umum dibukanya Bank Muamalat Indonesia karena jumlah penduduk yang mayoritas kaum muslim.¹¹⁷

Sejak tanggal 28 Agustus 2003 Bank Muamalat Indonesia Kota Malang berdiri dan diresmikan di kota Malang. Berdirinya Bank Muamalat Indonesia di kota Malang berdasarkan uji kelayakan dari PT. Bank Muamalat Indonesia, bahwa kota Malang berpotensi dan memiliki prospek bisnis yang besar, letak bank yang berada di pusat kota, serta adanya Bank Indonesia (BI) di kota Malang. Salah satu tujuan pendirian Bank Muamalat Indonesia di kota Malang sebagai perluasan jaringan bisnis di area Jawa Timur.

Lebih lanjut, prospek bisnis Bank Muamalat Indonesia Kota Malang dikembangkan dengan membuka beberapa kantor kas cabang di Kepanjen tahun 2006, di kota Batu pada tahun 2009, serta pada tahun 2010 di Singosari, Pasuruan, Probolinggo, dan Lumajang. Pelaksanaan kinerja operasional kantor tersebut termasuk kantor cabang di daerah koordinasi regional VII bersama kantor Surabaya, Jember, Kediri, Bali dan Mataram.

2. Karakteristik Bank Muamalat Indonesia Kota Malang

a. Logo Bank Muamalat Indonesia Kota Malang

Logo PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang merupakan tanda atau simbol yang dimiliki. Logo digunakan untuk menggambarkan karakteristik PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. Selain untuk menggambarkan karakteristik unik dari PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, gambar logo berfungsi sebagai

¹¹⁷Sabar Arifin, *wawancara*, (Kantor Bank Muamalat Indonesia, 18/01/2012).

pembeda dengan bank lain. Melalui logo inilah PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang merealisasikan program kerja atau prinsip Islam dalam operasional perbankan.

Gambar logo PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, sebagai berikut:¹¹⁸

Gambar 6



Gambar 7



Karakteristik atau makna logo PT. Bank Muamalat Indonesia, yaitu:¹¹⁹

- 1) Gambar (dalam logo) **د ي ن** maknanya yaitu hutang piutang atau perjanjian secara Islam tergolong dalam bidang muamalat, yakni kegiatan hutang piutang atau perjanjian yang dilakukan antara nasabah dengan bank, dan konsep perjanjian atau utang piutang yang dilakukan berdasarkan konsep Islam. Kata **د ي ن** diartikan pula sebagai agama yaitu bank yang prinsip operasionalnya berdasarkan prinsip agama.
- 2) Warna dasar ungu yaitu menandakan kemampuan yang luar biasa dalam prospek bisnis di masa depan dan tidak ada keraguan dalam bertindak,

¹¹⁸ <http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/logo>, diakses tanggal 19 Januari 2012.

¹¹⁹ Sabar Arifin, wawancara, (Kantor Bank Muamalat Indonesia, 09/02/2012).

karena sesuai dengan ketentuan agama, serta meyakini bahwa apa yang dikerjakan adalah hal terbaik.

- 3) Warna putih, yaitu warna yang melambangkan kesucian. Makna kesucian ini diartikan sebagai kemurnian operasional bank berdasarkan prinsip syari'ah atau agama dalam produk halal atau perjanjian yang bebas dari riba.
- 4) Tulisan **بنك معاملات**, makna kata ini yaitu menunjukkan adanya fitur arab sebagai prinsip agama dalam pengelolaan atau pengoperasian dana di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang.
- 5) Tulisan **BANK MUAMALAT**, makna yang serupa namun fitur berbeda dalam penulisan identitas sebagai Bank Muamalat.
- 6) Pertama murni syari'ah, adalah *fredo* atau slogan Bank Muamalat Indonesia sebagai bank yang pertama kali menggunakan prinsip syari'ah atau agama dalam pengelolaan dana nasabah dengan basis syari'ah.

b. Visi dan Misi Bank Muamalat Indonesia Kota Malang

Bank Muamalat Indonesia berkomitmen sebagai Bank Pertama Murni Syari'ah, dengan menghadirkan layanan perbankan yang kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat.¹²⁰

“Makna kompetitif dan aksesibel bagi masyarakat itu adalah: dapat bersaing bebas dengan bank konvensional maupun bank syari'ah lainnya berdasarkan prinsip kami yaitu pertama murni syari'ah dan melayani masyarakat hingga ke pelosok nusantara”.

¹²⁰Sabar Arifin, wawancara, (Kantor Bank Muamalat Indonesia, 18/01/2012).

Langkah untuk merealisasikan komitmen yang dibangun pada Bank Muamalat Indonesia, maka dibentuklah visi dan misi yang sesuai dengan standar operasional Bank Muamalat Indonesia. Visi dan misi PT. Bank Muamalat Indonesia merupakan wujud penerapan operasional dalam segala produk yang ditawarkan berdasarkan prinsip Islam atau syari'ah murni.¹²¹

Visi PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang yaitu:

“Menjadi bank syari'ah utama di Indonesia, dominan di pasar spiritual, dikagumi di pasar rasional”.


Sementara misi PT. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang yaitu:

“Menjadi ROLE MODEL Lembaga Keuangan Syari'ah dunia dengan penekanan pada semangat kewirausahaan, keunggulan manajemen dan orientasi investasi yang inofatif untuk memaksimumkan nilai bagi *stakeholder*”.

¹²¹http://www.muamalatbank.com/index.php/home/about/visi_misi, diakses tanggal 19 Januari 2012.

3. Struktur Organisasi Bank Muamalat Kota Malang

Susunan struktur organisasi di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang



Sumber: Dokumen Job Description Bank Muamalat Indonesia Kota Malang

4. Layanan Produk-Produk Bank Muamalat Indonesia Koata Malang

a. Penghimpunan dana atau Pendanaan

1) Giro *Wadi'ah*

a) Giro Muamalat (Perorangan) yaitu giro syari'ah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar.¹²² Pada operasionalnya menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah* (titipan). Nasabah mendapatkan jaminan keamanan keutuhan, fasilitas sarana tarik tunai seperti cek dan bilyet giro serta pemberian *athoya* (bonus) dari bank atas penggunaan dana giro.

Syarat bagi nasabah awal pembukaan rekening Giro Perorangan yaitu menyerahkan identitas diri lengkap, biaya materai Rp.6.000 (untuk formulir pembukaan), dan setoran awal minimal Rp.500.000/US\$ 500.

b) Giro Muamalat Institusi adalah giro syari'ah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar.¹²³ Giro Muamalat Institusi menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*. Pengelolaan berdasarkan prinsip *wadi'ah* (titipan). Manfaat bagi lembaga mendapat fasilitas cek, bilyet giro, kliring, pengiriman *account statement* per bulan, keamanan dan jaminan keutuhan dana, serta pemberian *athoya* (bonus) dari bank atas penggunaan dana.

Syarat bagi nasabah yaitu identitas lengkap lembaga, NPWP institusi, Surat Izin Usaha Perdagangan, data pengurus perusahaan, biaya materai

¹²²http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/giro_perorangan, diakses tanggal 21/02/2012.

¹²³http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/giro_institusi, diakses tanggal 21/02/2012.

Rp 6.000 (untuk formulir pembukaan), dan setoran awal minimum Rp 1.000.000/ US\$ 1.000.

2) Tabungan

- a) Tabungan Muamalat yaitu tabungan syari'ah dalam mata uang rupiah, hadir dengan dua pilihan kartu ATM/Debit yaitu Shar-E Reguler dan Shar-E Gold.¹²⁴ Operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil). Nasabah mendapatkan fasilitas kartu penarikan tunai, mendapat bagi hasil bulanan dan dana terjamin halal. Syaratnya yaitu menyerahkan identitas lengkap dengan mengisi formulir pembukaan rekening tabungan dan melakukan penyetoran minimal Rp 100.000 (Shar-E Regular) dan Rp 500.000 (Shar-E Gold).
- b) Tabungan Muamalat Dollar yaitu tabungan syari'ah dalam denominasi valuta asing US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SDG).¹²⁵ Pada operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *wadi'ah* (titipan). Nasabah mendapat bonus bulanan dari hasil investasi. Syarat pembukaan rekening menyerahkan identitas lengkap, bagi institusi menyerahkan identitas perusahaan dan data pengurus.

¹²⁴http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/tabungan_share, diakses tanggal 21/02/2012.

¹²⁵http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/tabungan_muamalat_usd, diakses tanggal 21/02/2012.

- c) Tabungan Muamalat Pos yaitu tabungan syari'ah dalam mata uang rupiah khusus bagi nasabah yang rutin bertransaksi di kantor pos.¹²⁶ Dalam operasionalnya berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil), saldo perdana Rp. 40.000 dan setoran minimum Rp. 10.000. Syaratnya adalah WNI, menyerahkan identitas diri lengkap, surat pengajuan dari organisasi selaku penanggungjawab, setoran awal Rp 50.000.
- d) Tabungan Haji Arafah adalah tabungan haji dalam mata uang rupiah.¹²⁷ Operasional dana berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *wadi'ah* (titipan) dan nasabah mendapatkan perlindungan asuransi secara gratis dengan setoran minimal Rp.50.000. Syarat bagi nasabah yaitu menyerahkan identitas diri, dan setoran awal minimum Rp 250.000.
- e) Tabungan Haji Arafah Plus yaitu tabungan haji dalam mata uang rupiah secara regular maupun plus.¹²⁸ Operasional pelaksanaan berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil). Nasabah dilindungi oleh asuransi jiwa dengan setoran minimal Rp.100.000. Syarat bagi nasabah adalah menyerahkan identitas diri, dengan menyetorkan pembukaan rekening minimum Rp 1.500.000.

¹²⁶ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/tabungan_pos, diakses tanggal 21/02/2012.

¹²⁷ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/tabungan_arafah, diakses tanggal 21/02/2012.

¹²⁸ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/tabungan_arafahplus, diakses tanggal 21/02/2012.

- f) Tabungan Muamalat Umrah adalah tabungan dalam mata uang rupiah.¹²⁹ Operasional berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah muthlaqah* (bagi hasil). Nasabah dilindungi oleh asuransi jiwa dengan setoran rutin minimum Rp.100.000. Syarat bagi nasabah menyerahkan identitas diri dengan setoran pembukaan minimum Rp.200.000.
- g) Tabungan Ku adalah tabungan syari'ah dalam mata uang rupiah, produk.¹³⁰ Operasional dana berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *wadi'ah* (titipan), dengan saldo minimum Rp. 20.000. Sementara syarat pembukaan rekening nasabah menyerahkan identitas diri dengan mengisi formulir pembukaan rekening.

3) Deposito

- a) Deposito *Mudharabah* adalah deposito syari'ah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar.¹³¹ Operasional dana berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah mutlaqah* (bagi hasil), dengan pilihan jangka waktu 1, 3, 6 dan 12 bulan. Syarat bagi nasabah yaitu membayar biaya materai Rp 6.000 (untuk formulir pembukaan), setoran minimum Rp 1.000.000/ US\$ 1.000, menyerahkan identitas diri, bagi badan usaha menyerahkan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

¹²⁹ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/tabungan_umrah, diakses tanggal 21/02/2012.

¹³⁰ <http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/tabunganku>, diakses tanggal 21/02/2012.

¹³¹ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/deposito_mudharabah, diakses tanggal 21/02/2012.

- b) Deposito *Fullinves* yaitu deposito syari'ah dalam mata uang Rupiah dan US Dollar.¹³² Operasional pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah mutlaqah* (bagi hasil), mendapatkan asuransi jiwa gratis senilai saldo Deposito, tersedia dalam jangka waktu 6 dan 12 bulan. Syarat umum bagi nasabah menyerahkan identitas diri, membayar biaya materai Rp.6.000, saldo minimum Rp.5.000.000/US\$ 2.500.
- b. Penyaluran dana atau Pembiayaan
- 1) Konsumen
- a) Pembiayaan Hunian Syari'ah adalah produk pembiayaan yang membantu nasabah untuk memiliki rumah (*ready stock/bekas*), apartemen, ruko, rukan, kios maupun pengalihan *take-over* KPR bank lain.¹³³ Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *murabahah* (jual-beli) atau *musyarakah mutanaqisah* (kerjasama sewa). Jangka waktu pelunasan hingga 15 tahun. Syaratnya yaitu menyerahkan formulir permohonan pembiayaan, disertai identitas diri dan laporan keuangan bagi pekerja swasta.
- b) Auto Muamalat adalah produk pembiayaan yang membantu nasabah untuk memiliki kendaraan bermotor yang bekerjasama dengan *Al-ijarah Indonesia Finance (ALIF)*.¹³⁴

¹³² http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/deposito_fullinves, diakses tanggal 21/02/2012.

¹³³ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/sewa_kprs, diakses tanggal 21/02/2012.

Operasional berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *murabahah* (jual-beli), dalam jangka waktu 5 tahun. Syarat bagi nasabah perorangan memiliki pekerjaan tetap, menyerahkan formulir permohonan pembiayaan yang beserta identitas. Bagi institusi menyerahkan surat izin usaha perdagangan (SIUP).

- c) Dana Talangan Porsi Haji adalah pinjaman dana kepada nasabah untuk mendapatkan porsi keberangkatan haji lebih awal.¹³⁵ Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *al-qardh* (pinjaman) dan fasilitas angsuran secara *autodebet* dari Tabungan Haji Arafah. Jangka waktu pinjaman 12 bulan. Syarat bagi nasabah memiliki pekerjaan tetap, jika wiraswasta menyertakan laporan keuangan, dan menyertahkan identitas diri serta memiliki Tabungan Haji Arafah dengan saldo minimum Rp. 2,75 juta.
- d) Pembiayaan Muamalat Umrah adalah produk pembiayaan yang membantu mewujudkan impian ibadah umrah.¹³⁶ Pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *ijarah* (sewa jasa). Jangka waktu 36 bulan tanpa syarat jaminan, dengan uang muka minimal 30%

¹³⁴http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/pembiayaan_automuamalat, diakses tanggal 21/02/2012.

¹³⁵http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/pembiayaan_talangan_haji, diakses tanggal 21/02/2012.

¹³⁶http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/pembiayaan_umroh, diakses tanggal 21/02/2012.

dari biaya paket umroh. Syaratnya memiliki pekerjaan tetap, menyerahkan identitas diri dan formulir permohonan pembiayaan.

- e) Pembiayaan Anggota Koperasi yaitu pembiayaan konsumtif yang diperuntukkan bagi beragam jenis pembelian konsumtif kepada karyawan/guru/PNS melalui koperasi.¹³⁷ Pelaksanaan pembiayaan berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah* (bagi hasil) dan *murabahah* (jual beli), jangka waktu pembiayaan hingga 60 bulan. Syaratnya yaitu pengajuan pembiayaan, identitas badan usaha, daftar spesifikasi kebutuhan per anggota yang akan menerima pembiayaan, identitas anggota, daftar gaji anggota yang mengajukan, dan surat keterangan kerja.

2) Modal Kerja

- a) Pembiayaan Modal Kerja adalah produk pembiayaan yang membantu kebutuhan modal kerja usaha.¹³⁸ Operasional produk berdasarkan prinsip syariah dengan pilihan akad *musyarakah*, *mudharabah*, atau *murabahah*, dan jangka waktu pembiayaan disesuaikan dengan spesifikasi modal kerja. Nasabah dilindungi oleh asuransi jiwa. Syaratnya yaitu mengajukan permohonan pembiayaan, identitas diri bagi individu dan identitas perusahaan serta SIUP bagi badan usaha.

¹³⁷ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/pembiayaan_koperasi, diakses tanggal 21/02/2012.

¹³⁸ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/pembiayaan_modal_kerja, diakses tanggal 21/02/2012.

- b) Pembiayaan (Lembaga Keuangan Mikro) LKM Syari'ah adalah produk pembiayaan untuk LKM Syari'ah (BPRS/BMT/Koperasi).¹³⁹ Pelaksanaan operasional berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *mudharabah* atau *musyarakah*, dalam jangka waktu pembiayaan maksimal 5 tahun. Syaratnya yaitu mengajukan surat permohonan pembiayaan dari manajemen dan identitas badan usaha beserta SIUP.
- c) Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah adalah produk pembiayaan khusus modal kerja.¹⁴⁰ Operasional berdasarkan prinsip syari'ah menggunakan akad *musyarakah* dan skema *revolving*. Syaratnya menyerahkan identitas badan usaha dan tercatat sebagai nasabah rekening giro di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang.

3) Investasi

- a) Pembiayaan Investasi adalah produk pembiayaan yang membantu kebutuhan investasi usaha.¹⁴¹ Pelaksanaan berdasarkan prinsip syari'ah dengan akad *murabahah* atau *ijarah*. Digunakan untuk pembelian atau penyewaan tempat usaha, dan peralatan investasi dalam jangka waktu pembiayaan hingga 5 tahun, dilindungi oleh perusahaan asuransi jiwa. Syaratnya yaitu menyerahkan formulir permohonan pembiayaan,

¹³⁹ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/pembiayaan_lkms, diakses tanggal 21/02/2012.

¹⁴⁰ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/pembiayaan_rekening, diakses tanggal 21/02/2012.

¹⁴¹ http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/pembiayaan_invest, diakses tanggal 21/02/2012.

kelengkapan identitas diri bagi perorangan atau identitas perusahaan bagi lembaga.

- b) Pembiayaan Hunian Syari'ah adalah produk pembiayaan yang membantu usaha untuk membeli, membangun ataupun merenovasi *property* kebutuhan bisnis.¹⁴² Operasional berdasarkan prinsip syari'ah yang menggunakan dua pilihan akad yaitu *murabahah* (jual-beli) atau *musyarakah mutanaqishah* (kerjasama sewa pembiayaan), jangka waktu hingga 10 tahun. Syaratnya yaitu nasabah menyerahkan agunan tambahan kepada bank, menyerahkan identitas perusahaan, menyerahkan surat permohonan pembiayaan dari manajemen, dan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

B. Pelaksanaan Akad *Wadi'ah* (titipan murni) Pada Produk Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang

Nasabah menabung atau menitipkan dana di bank syari'ah menggunakan akad *wadi'ah* dan *mudharabah*. Akad *wadi'ah* adalah titipan murni dari pemilik barang kepada penerima titipan untuk dijaga dengan baik, tidak untuk digunakan dan tidak ada jaminan jika terjadi kerusakan kecuali akibat dari kelalaian penerima titipan.¹⁴³ Sedangkan akad *mudharabah* yaitu bentuk kontrak yang dilakukan oleh kedua belah pihak, satu pihak berperan sebagai pemilik modal yang mempercayakan

¹⁴²http://www.muamalatbank.com/index.php/home/produk/hunian_bisnis, diakses tanggal 21/02/2012.

¹⁴³Abdullah Zaki Alkaf, *Fiqih Empat Mazhab*, 279.

modalnya untuk dikelola pihak kedua dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dan keuntungan dibagi berdasarkan modal yang disertakan.¹⁴⁴

Secara umum setiap akad dikatakan sah atau berkekuatan hukum, jika disaat melakukan akad telah memenuhi rukun dan syarat sah yang ditentukan. Sebagaimana menurut Kompilasi Hukum Islam Ekonomi Syari'ah rukun dan syarat sah akad yaitu *muwaddi'* dan *mustawda'* yang cakap hukum, *wadi'ah bih* dapat diserahkan terimakan, dan *ijab qabul* yang disepakati para pihak.¹⁴⁵

Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadiah* (baik institusi maupun perorangan), Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Haji Arafah, dan Tabungan Ku. Secara umum prosedur pelaksanaan akad *wadi'ah* dari ketiga produk ini sama dengan prosedur pelaksanaan pada akad yang lain. Secara substansi perbedaan akad *wadi'ah* dengan akad lainnya terdapat pada ketentuan dan persyaratan yang harus dipenuhi nasabah. Pada penghimpunan dana akad yang digunakan yaitu *wadi'ah* (titipan) dan *mudharabah* (bagi hasil). Sebagaimana yang disampaikan oleh Sabar Arifin selaku *Relationship Manager*, yaitu:¹⁴⁶

“Cara melakukan akad wadi'ah pada Giro Wadi'ah dengan produk yang lain itu sama mbak, yang membedakan itu cuma syarat, ketentuan, dan sarana yang diberikan bank kepada nasabah saja.”

¹⁴⁴Adiwarman Karim, *Bank*, 204-205.

¹⁴⁵Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: 2008), 87-88.

¹⁴⁶Sabar Arifin, *wawancara*, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 13/01/2012).
Indonesia Kota Malang, 13/01/2012).

Menurut Sinta sebagai *Customer Service* yang melayani pelaksanaan akad atau pembukaan rekening dari segala produk di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. Bahwa prosedur pelaksanaan akad secara umum, yaitu:¹⁴⁷

“Secara umum prosedur pelaksanaan akad di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang sama dengan prosedur pelaksanaan akad pada produk lain. Perbedaan yang kompleks terletak pada akad, maksudnya yaitu perbedaan pada penggunaan akad sehingga diikuti oleh syarat dan ketentuan akad yang akan digunakan oleh nasabah”. Sementara untuk prosedur awal akad yaitu “Dimulai dari pengambilan nomor antrian yang biasanya dibantu oleh satpam. Kemudian nasabah bisa menunggu sampai dipanggil operator untuk menuju meja Customer Service yang ditentukan atau (kosong). Setelah itu sebagai slogan dan karakteristik kami menyapa nasabah dengan senyum, salam, dan sapa. Misalnya, assalamualaikum wr.wb selamat datang di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang bapak/ibu ada yang bisa kami bantu?. Setelah Customer Service menawarkan bantuan dan nasabah mengatakan keinginannya datang ke Bank. Kemudian Customer Service dapat menjelaskan fitur produk yang dipilih oleh nasabah saat itu. Jika nasabah setuju melakukan salah satu akad dari produk Bank maka dilakukan akad dan nasabah mengisi identitas diri yang dibantu oleh Customer Service. Setelah selesai nasabah dapat melakukan penyetoran. Dan Customer Service mengucapkan salam dan ucapan terimakasih kepada nasabah karena telah bergabung. Seperti: Terimakasih bapak/ibu telah bergabung di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang dan Assalamualaikum wr.wb”.

Sementara prosedur pelaksanaan akad *wadi'ah* khusus produk Giro *Wadi'ah* berbeda dengan prosedur pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk lain. Perbedaannya terletak pada syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah. Sebab, prosedur pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah* dinilai cukup rumit dari pada akad *wadi'ah* pada produk lain. Alasan kerumitan pada produk Giro

¹⁴⁷Shintia, wawancara, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 18/01/2012).

Wadi'ah, karena dana Giro *Wadi'ah* merupakan dana titipan yang bersifat investasi.

Sebagaimana yang dijelaskan oleh Sabar Arifin, yaitu:¹⁴⁸

“Untuk Giro Wadi'ah ini cukup rumit mbak, produk yang sifatnya investasi jadi produk ini lebih diminati oleh nasabah lembaga/institusi bukan perorangan. Tetapi kerumitan ini juga untuk keamanan uang nasabah dan agar tidak terjadi kesalahan dari bank ketika melakukan pencairan dan sebagainya. Sebenarnya kerumitan itu hanya pada persyaratan administrasi, untuk memperjelas identitas nasabah saja. Apalagi akatnya juga wadi'ah jadi harus dijaga dengan baik”.

Dengan demikian tingkat kerumitan kelengkapan identitas pada produk Giro *Wadi'ah* mempengaruhi minat nasabah untuk menggunakannya. Jumlah nasabah Giro *Wadi'ah* sekitar 5-10% dari penggunaan seluruh produk. Selain itu dana Giro *Wadi'ah* ini dinilai relatif ringan, karena tingkat jasa persentase (pemberian bonus) atas penggunaan dana oleh bank tidak ditetapkan diawal akad. Sehingga produk Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang lebih diminati oleh perusahaan/ lembaga/ yayasan yang memiliki nilai surplus besar di perusahaan untuk berinvestasi dari pada perorangan.

Prosedur pelaksanaan akad *wadi'ah* khusus pada produk Giro *Wadi'ah* sebagaimana yang dikatakan oleh Sinta dan dijelaskan oleh Yudi Andri sebagai *Customer Service* adalah sebagai berikut:¹⁴⁹

¹⁴⁸Sabar Arifin, wawancara, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 09/02/2012) dan Yudi Andri, wawancara, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 09/02/2012).

¹⁴⁹Shintia, wawancara, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 18/01/2012), dan Yudi Andri, wawancara, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 09/02/2012).

“Nasabah mengambil nomor antrian yang dibantu oleh pak satpam untuk menuju ke meja Customer Service. Namun, sebelumnya menunggu panggilan sesuai dengan nomor antrian yang dipegang. Setelah dipanggil oleh operator untuk menuju meja Customer Service, kemudian Customer Service menyapa nasabah dengan senyum, salam, dan sapa sekaligus menawarkan bantuan: (Assalamualaikum bapak/ibu, selamat datang di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang ada yang bisa kami bantu?). Jika nasabah menyampaikan ingin membuka rekening giro wadi’ah, maka Customer Service menjelaskan fitur rekening Giro Wadi’ah baik dari segi syarat/ketentuan, cara pembukaan rekening, keunggulan, dan sarana yang diberikan oleh bank untuk nasabah. Setelah penjelasan dan informasi disampaikan kepada nasabah dan nasabah setuju untuk memenuhi persyaratan, maka akad pembukaan rekening Giro Wadi’ah dapat dilakukan sekaligus nasabah melakukan pengisian dokumen identitas diri maupun formulir pendaftaran/pembukaan rekening yang dibantu oleh Customer Service. Setelah nasabah menandatangani formulir pembukaan rekening Giro Wadi’ah, nasabah dapat meninggalkan meja Customer Service dan Customer Service mengucapkan salam dan terimakasih (Terimakasih telah datang dan bergabung dengan Bank Muamalat Indonesia Kota Malang; assalamualaikum). Sementara Customer Service melakukan penginputan data diri nasabah, sedangkan proses pembuatan rekening dan pengaktifan rekening masih diproses oleh bank setelah bank melakukan pengecekan, analisa, dan follow up terhadap kebenaran dan kejelasan dokumen atas identitas diri nasabah Giro Wadi’ah. Kemudian setelah semua dianggap fix, maka diinformasikan kepada nasabah mengenai aktifasi rekening Giro Wadi’ah sekaligus memberikan sarana yang berhak didapat oleh nasabah seperti cek, bilyet giro, dan ATM. Selanjutnya nasabah sudah dapat menyetorkan uang sesuai ketentuan produk Giro Wadi’ah langsung kepada teller”.

Produk giro di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan akad *wadi’ah*. Terkait dengan prinsip giro sebagai dana simpanan yang bersifat investasi, dalam penarikannya dapat dilakukan sewaktu-waktu dengan menggunakan cek, atau bilyet giro. Giro *Wadi’ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan akad *wadi’ah yad-dhamanah*. Artinya dana giro yang dititipkan boleh dimanfaatkan

oleh bank untuk didayagunakan atau diproduktifkan atas izin penitip, sebagai dana produktif, dengan alasan bahwa dana Giro *Wadi'ah* bersifat investasi.

Pemanfaatan dana Giro *Wadi'ah* oleh Bank Muamalat Indonesia Kota Malang digunakan pada sektor atau usaha halal sebagai investasi dan disalurkan kepada nasabah yang membutuhkan. Alasan bank menggunakan dana titipan karena bank sebagai *intermediary* usaha antar nasabah. Keuntungan yang diperoleh atas pemanfaatan dana Giro *Wadi'ah* menjadi milik bank secara keseluruhan. Sementara nasabah mendapatkan *athoya* (bonus) dari bank sebagai hadiah karena nasabah telah memberikan izin kepada bank untuk mendayagunakan uang yang dititipkan melalui produk Giro *Wadi'ah*. Dalam hal ini bank mendapatkan keuntungan yang cukup besar dari hasil pemanfaatan dana titipan.

Kelebihan Giro *Wadi'ah* bagi bank yaitu bank dapat memperoleh keuntungan yang cukup besar dari dana titipan Giro *Wadi'ah*, sebab bank berkuasa sepenuhnya untuk memanfaatkan dana termasuk hasil keuntungan yang diperoleh atas pemanfaatan dana. Sementara bagi nasabah keuntungan yang diperoleh yaitu bonus yang diberikan oleh bank atas pemanfaatan dana tersebut, dana Giro *Wadi'ah* dapat diambil kapanpun ketika nasabah menghendaki, dan dana Giro *Wadi'ah* mendapatkan jaminan keutuhan dan keamanan dari pihak bank. Kekurangan bagi bank yaitu dana Giro *Wadi'ah* dapat diambil atau ditarik sewaktu-waktu, sehingga bank harus menyediakan dana lain sebagai talangan jika ada nasabah yang akan menarik dana titipannya. Jika dana Giro *Wadi'ah* yang akan ditarik nasabah lebih dari seratus juta, maka nasabah harus menginformasikan terlebih dahulu kepada bank. Hal

ini merupakan kemudahan bagi nasabah dalam melakukan penarikan dan pentransferan dana Giro *Wadi'ah*.¹⁵⁰

Berdasarkan hasil data penelitian dengan metode yang digunakan oleh peneliti, prosedur pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang dilakukan berdasarkan prosedur yang telah ditentukan oleh kebijakan Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. Kebijakan pelaksanaan akad Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang sudah sesuai dengan syarat sahnya akad menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah yaitu adanya *muwaddi'* (penitip) dan *mustawda'* (penerima titipan) yang cakap hukum, *wadi'ah bih* (barang titipan) dapat diserahterimakan, dan *ijab qabul* (akad) yang disepakati para pihak.¹⁵¹

Secara praktek *muwaddi'* adalah nasabah, *mustawda'* adalah pihak bank, *wadi'ah bih* yaitu barang yang berbentuk uang (dana titipan), dan *ijab qabul* yaitu akad yang dilakukan antara nasabah dan pihak bank berdasarkan kesepakatan tanpa ada unsur paksaan. Dengan demikian syarat sah akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah* secara syara' sudah terpenuhi secara maksimal. Namun, jika dilihat dari segi perjanjian syari'ah dalam form akad Giro *Wadi'ah* belum mencantumkan keberadaan barang atau jumlah dana yang dititipkan. Hal ini menyebabkan kaburnya kekuatan hukum atas akad Giro *Wadi'ah* yang telah dibuat dan disepakati oleh para pihak.

¹⁵⁰Sabar Arifin, *wawancara*, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 18/01/2012)

¹⁵¹Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, (Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jakarta: 2008), 87-88.

Sebagaimana pelaksanaan akad di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang pada produk Giro *Wadi'ah* di lihat dari segi akad, bahwa isi dari form akad Giro *Wadi'ah* yang menyebutkan identitas *muwaddi'* dan *mustawda'* disertai tanda tangan sebagai tanda kesepakatan para pihak yang memiliki kekuatan hukum dalam pembuatan akad atau transaksi dengan adanya subyek hukum yang melakukan transaksi. Tetapi dalam akad Giro *Wadi'ah* belum terdapat jumlah barang atau dana yang dititipkan untuk mengetahui keberadaan atau jumlah dana yang dititipkan. Keberadaan dan jumlah dana yang seharusnya tertuang dalam akad, telah tercatat di bagian lain ketika penitip menyerahkan dana titipannya, dalam hal ini teller.

Lebih lanjut, permasalahan yang kompleks dan dinilai memiliki praduga dalam kekuatan hukumnya yaitu akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah* dalam operasionalnya tidak menggunakan prinsip *wadi'ah* murni. Bank Muamalat Indonesia Kota Malang tidak menggunakan akad *wadi'ah* yang berarti titipan murni, melainkan menggunakan *wadi'ah yad-dhamanah*, artinya barang atau dana titipan boleh digunakan selama mendapat izin dari pemilik barang. Pada perkembangannya pemahaman akad *wadi'ah* menurut fiqih kontemporer mengalami pergeseran makna yang sebenarnya, sehingga berdampak pada implikasi hukum dalam penggunaan akad *wadi'ah*.¹⁵² Akad *wadi'ah* secara kontemporer terbagi menjadi dua yaitu *wadi'ah yad-amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*. Hal ini yang kemudian diadopsi oleh Bank Muamalat Indonesia sebagai dasar pedoman pelaksanaan penggunaan akad

¹⁵²Suwandi, *Pembangunan*, 51.

wadi'ah yad-dhamanah dalam produk Giro *Wadi'ah*.¹⁵³ Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Sabar Arifin, yaitu:

“Produk Giro Wadi'ah di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang itu menggunakan akad wadi'ah yad-dhamanah, dengan menggunakan akad ini kan dana yang dititipkan nasabah boleh dimanfaatkan. Selain giro yang berbentuk simpanan tapi juga bersifat investasi. Jadi secara umum alasan bank mengapa menggunakan akad wadi'ah pada produk giro ya karena melihat pada sifat giro yang bentuknya adalah simpanan, dan secara Islam akad simpanan itu ya wadi'ah itu mbak...tapi wadi'ah yang boleh digunakan yang kita gunakan. Tetapi kan bank juga memberikan pelayanan yang seimbang atas penggunaan dana nasabah tersebut, misalnya nasabah mendapatkan bonus dari hasil pemanfaatan dana karena telah memberi izin atas pemanfaatan dananya meskipun tidak dijanjikan diawal akad dan jaminan keutuhan serta keamanan dana nasabah. Alasan bank pun juga mendukung adanya praktek akad wadi'ah yad-dhamanah, karena bank merupakan sarana intermediary kepada nasabah lain atau masyarakat kan. Selain itu Undang-Undang atau Fatwa pun juga membolehkan melakukan akad ini. Kalau wadi'ah al-amanah tepatnya untuk safe deposit box ya mbak? Seperti menyimpan emas di kotak itu. Tapi sayangnya Bank Muamalat belum menerapkan akad itu. Alasan kuat yang terkait dengan Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, ya karena tempatnya yang cukup minimalis ini. hehe... Tapi sepertinya Bank Muamalat pusat pun juga belum menerapkan kok.”

Penggunaan akad *wadi'ah yad-dhamanah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, merupakan hasil pemahaman dari pengembangan makna akad *wadi'ah* murni yang berarti titipan murni tanpa ada unsur investasi atau mencari keuntungan. Namun, karena digunakan dalam dunia bisnis, maka digunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah* yang dinilai lebih tepat dan sesuai dengan prinsip simpanan yang bersifat

¹⁵³Andrian Sutedi, *Perbankan*,92.

investasi. Sesuai dengan pengembangan fikih kontemporer yang mengakomodasi penggunaan akad *wadi'ah* pada operasi perbankan syari'ah. Bahwa akad *wadi'ah yad-dhamanah* dapat digunakan atas izin pemilik dana dan nasabah mendapat *athoya* (bonus) yang tidak ditentukan diawal akad. Sebagaimana isi Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

Secara garis besar transaksi syari'ah terbagi menjadi dua jenis akad, yaitu akad *tabarru'* (kebaikan) dan akad *tijarah* (perdagangan). Melihat dari pengertian makna bahwa akad *wadi'ah* yang berarti titipan murni, termasuk pada bagian akad *tabarru'*. Akad *tabarru'* ini tidak berorientasi pada bisnis atau *profit*, namun digunakan untuk tujuan tolong menolong tanpa mengharapkan imbalan.¹⁵⁴ Sebagaimana yang disampaikan oleh Yazid Affandi, bahwa titipan adalah murni akad *tabarru'* atau tolong menolong. Sebab alasan pemilik harta mengamanahkan kepada orang lain yaitu untuk menjaga dan memelihara hartanya, bukan untuk dikuasai.¹⁵⁵

Teori yang demikian tidak digunakan dan dipraktekkan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. Hal ini karena Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk Giro *Wadi'ah*. Sesuai dengan pelaksanaan penggunaan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, maka Bank Muamalat tidak menerapkan akad *wadi'ah* berdasarkan prinsip *wadi'ah* (titipan murni). Permasalahannya ketika Bank

¹⁵⁴Sunarto Zulkifli, *Panduan*, 11-16.

¹⁵⁵Yazid Afandi, *Muamalah*, 139.

Muamalat Indonesia adalah bank yang memprakarsai adanya bank syari'ah dengan merujuk pada pengertian fiqih dalam penggunaan akad atau transaksi dalam operasionalnya. Penggunaan akad murni syari'ah yang merujuk pada pengertian fiqih klasik pada operasional pelaksanaan akad atau transaksi di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, seharusnya digunakan sebagai pedoman untuk pelaksanaan operasional dalam dunia bisnis atau perbankan sekalipun sesuai dengan makna yang sebenarnya.

Sebagaimana pelaksanaan akad *wadi'ah* pada produk Giro *Wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, bank mengalihkan akad *tabarru'* menjadi akad *tijarah*. Fenomena riilnya, bahwa akad *wadi'ah* yang merupakan akad *tabarru'* (tolong-melolong), menjadi akad *wadi'ah yad-dhamanah* yang merupakan akad *tijarah*. Dimana dana Giro *Wadi'ah* dimanfaatkan oleh bank yang bertujuan mencari keuntungan, dan hasilnya merupakan milik bank sepenuhnya, dengan alasan karena dana Giro *Wadi'ah* yang merupakan simpanan yang bersifat investasi. Selain itu melihat fungsi utama perbankan salah satunya yaitu sarana *intermediary* (penyaluran dana) kepada masyarakat yang membutuhkan.

Sesuai dengan perkembangan ilmu ataupun zaman sekalipun, akad murni syari'ah yang merujuk pada fiqih dalam praktek di dunia bisnis dan perbankan dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan. Pada penggunaan akad *wadi'ah* yang sebenarnya (titipan murni), dapat digunakan pada produk *Safe Deposit Box*, dimana penitip menitipkan asset atau barangnya kepada penerima titipan untuk dijaga dan tidak untuk diinvestasikan. Pada produk ini penerima titipan wajib menjaga dengan baik dan tidak menggunakan barang titipan. Sementara untuk penitip boleh dikenakan

biaya penitipan sebagai biaya pemeliharaan barang, selama tidak menyisakan laba dan habis untuk biaya pemeliharaan. Contoh ringan yang riil pada praktek penggunaan akad *wadi'ah* murni yaitu penitipan sepeda, penitip membayar biaya penjagaan atau pemeliharaan barang titipan sebagai ujah dan barang tidak digunakan oleh penerima titipan.

Nasabah produk Giro *Wadi'ah* yang menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah* tidak dikenakan biaya administrasi, sementara nasabah mendapatkan fasilitas penarikan atau pentransferan, jaminan keamanan dan keutuhan dana yang dititipkan, serta pemberian bonus atas penggunaan dana titipan dari bank, meskipun nasabah tidak mengharapkan imbalan atas dana yang digunakan. Melihat fasilitas serta jaminan keamanan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan pemanfaatan barang titipan setelah diserahkan, dana dikuasai oleh bank dalam pengelolaannya. Maka akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk Giro *Wadi'ah* tidaklah berbeda dengan istilah *qardh*, artinya peminjaman dana dari nasabah kepada bank. Sebab dana yang diserahkan dikuasai oleh bank dalam pengelolaannya untuk dimanfaatkan sebagai dana produktif untuk mencari keuntungan dalam investasi.

Sementara pada akad *wadi'ah* murni tidak ada jaminan bagi penitip dari penerima titipan, barang titipan tidak boleh digunakan sehingga penitip tidak mendapatkan bonus atas penggunaan dana titipan. Hal ini sesuai dengan dasar hukum pelaksanaan akad *wadi'ah* murni, hadits riwayat al-Baihaqi.

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَ سَلَّمَ قَالَ: "مَنْ أُودِعَ وَدِيعَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ ضَمَانٌ"

Dari ‘Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari kakeknya, bahwa Nabi SAW bersabda: “ *Barang siapa yang dititipi suatu titipan, maka ia tidak berkewajiban menjamin* ” (Riwayat al-Baihaqi).¹⁵⁶

Dilihat dari akad *wadi’ah* yang berarti titipan murni, penggunaan dana titipan tidak dibenarkan. Lebih lanjut, bagi bank syari’ah penggunaan akad *wadi’ah* murni seharusnya menghindari pemanfaatan dana yang dititipkan pada bank untuk diinvestasikan kepada pihak lain, termasuk dengan jaminan keutuhan atau keamanan dana, serta pemberian bonus atas pemanfaatan dana tersebut. Sebab, hal ini akan memiliki implikasi hukum yang berbeda secara syara’ sekaligus menyimpang dari makna akad yang sebenarnya. Sedangkan penggunaan akad atau transaksi dalam bank syari’ah atau bisnis Islam merujuk pada al-qur’an dan hadits yang mengandung rasa keadilan dari kedua pihak yang melakukan akad, artinya tidak ada salah satu pihak yang dirugikan.

Penggunaan akad *qardh* atau *wadi’ah* murni (*wadi’ah al-amanah*) pada produk Giro *Wadi’ah* lebih tepat dari pada menggunakan akad *wadi’ah yad-dhamanah*. Hal ini berdasarkan makna akad yang sebenarnya, sehingga tidak terdapat kerancuan ataupun implikasi hukum yang berbeda dari makna akad yang digunakan. Sementara jika menggunakan akad *qardh*, maka dana yang diberikan nasabah kepada

¹⁵⁶Abdul Rosyad Siddiq, *Terjemah*, 438.

bank dapat digunakan. Bank juga boleh memanfaatkan dana tersebut karena akad *qardh* yaitu pemberian harta kepada orang lain yang dapat diminta kembali atau meminjamkan harta tanpa mengharap imbalan.¹⁵⁷ Berdasarkan akad *qardh* tersebut, maka dana giro dapat diambil kapan pun ketika pemilik menghendaki sesuai ketentuan dari produk giro (penarikan menggunakan cek atau bilyet giro) dan mendapatkan jaminan dari pengguna dana. Sebab, dana yang diberikan oleh nasabah kepada bank dapat dikuasai secara keseluruhan termasuk dalam pemanfaatannya. Selain itu, bank sebagai pengguna dana boleh memberikan bonus sebagai ujah yang tidak diperjanjikan diawal akad karena sesungguhnya pemilik dana tidak mengharapkan imbalan.

Berdasarkan hasil data penelitian yang diuraikan, digambarkan berdasarkan fenomena riil dilapangan dan kemudian peneliti menganalisis data hasil penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Peneliti berpendapat bahwa, akad *wadi'ah* yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia Kota Malang tidak sesuai dengan prinsip *wadi'ah* murni atau makna *wadi'ah* yang sebenarnya. Sebab, pelaksanaan akad *wadi'ah* di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan akad *wadi'ah yad-dhamanah*, yang sesungguhnya tidak berbeda dengan makna *qardh*. Sehingga dengan pelaksanaan akad *wadi'ah yad-dhamanah* pada produk Giro *Wadi'ah* ini, mempengaruhi penggunaan prinsip *wadi'ah* yang sesungguhnya.

¹⁵⁷Sunarto Zulkifli, *Panduan*, 13.

C. Penggunaan Prinsip *Wadi'ah* (Titipan Murni) di Bank Muamalat Indonesia

Kota Malang

Prinsip titipan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan akad *wadi'ah*. Tetapi akad *wadi'ah* yang digunakan bukanlah *wadi'ah* murni, melainkan *wadi'ah yad-dhamanah* yang semakna dengan akad *qardh*. Makna akad *wadi'ah yad-dhamanah* yaitu dana atau barang yang dititipkan boleh untuk digunakan selama mendapat izin dari pemilik. Hal ini mempengaruhi prinsip yang digunakan dalam operasionalnya, sebab prinsip ini serupa dengan prinsip *qardh*.¹⁵⁸ Maksudnya yaitu, penitip (nasabah) yang menitipkan barangnya kepada penerima titipan (bank) menginginkan adanya jaminan keutuhan dan keamanan atas dana yang dititipkan. Sementara bank memanfaatkan dana titipan sebagai dana produktif yang digunakan untuk investasi lain dengan tujuan mencari keuntungan, kemudian penitip (nasabah) mendapatkan bonus atas pemanfaatan dana yang dititipkan berdasarkan kebijakan bank.

Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan prinsip titipan pada produk Giro *Wadi'ah*, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Ku, dan Tabungan Haji Arafah. Sebagaimana yang disebutkan oleh, Rosa Rosalina sebagai *Human Resourch Development*, mengatakan bahwa:¹⁵⁹

“Yang saya ketahui secara umum prinsip titipan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang itu menggunakan akad wadi'ah. Produk

¹⁵⁸Heri Sudarsono, *Bank*, 58.

¹⁵⁹Rosa Rosalina, *wawancara*, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 13/01/2012)

titipan itu ya kayak Giro Wadi'ah, Tabungan Muamalat Dollar, Tabungan Ku, dan Tabungan Haji Arafah. Akad yang digunakan pada prinsip titipan ya wadi'ah yad-dhamanah, bank boleh menggunakan dana titipan nasabah atas izin nasabah penitip untuk diinvestasikan. Tapi nasabah juga mendapatkan bonus dari pemanfaatan dana tersebut. Hal ini disepakati kedua belah pihak saat melakukan akad”.

Penerapan prinsip titipan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang bukanlah prinsip titipan *wadi'ah* murni, melainkan prinsip titipan atau *wadi'ah* yang boleh digunakan atas izin pemilik dana. Hal ini dinilai menjadi permasalahan yang kompleks sekaligus kerancuan pada implikasi hukum yang ditimbulkan dari penggunaan akad *wadi'ah* dengan prinsip yang berbeda. Artinya, prinsip *wadi'ah* murni sebagai barang titipan tidaklah dipergunakan untuk investasi, karena dana yang diberikan kepada orang lain tanpa mengharapkan imbalan berupa *financial* atau hanya menginginkan keamanan dan keutuhan dananya saja merupakan prinsip dari akad *qardh*. Sementara prinsip *wadi'ah* murni yaitu barang titipan tidak untuk dikuasai dan digunakan, melainkan dijaga dengan baik serta tidak diberikan adanya jaminan yang diberikan oleh penerima titipan kepada penitip. Hanya saja, jika terjadi kerusakan atas kelalaian penerima titipan maka wajib diganti oleh penerima titipan.

Penerapan prinsip *wadi'ah* yang boleh digunakan oleh penerima titipan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, berdasarkan ketentuan dan Undang-Undang yang telah sah dan ditetapkan oleh Negara. Oleh karena itu Bank Muamalat Indonesia

Kota Malang menerapkan prinsip tersebut. Dalam hal ini Sabar Arifin, menjelaskan bahwa:¹⁶⁰

“Prinsip titipan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang termasuk kategori prinsip wadi’ah yang boleh dimanfaatkan, secara fiqih termasuk wadi’ah yad-dhamanah. Karena bank merupakan perusahaan profit oriented, sehingga dengan prinsip itu maka Bank berhak menggunakan, contohnya pada produk Giro Wadi’ah itu mbak, kan dananya dapat diproduktifkan. Penggunaan prinsip yang demikian berdasarkan ketentuan Bank Muamalat Indonesia Pusat, Undang-Undang Perbankan Syari’ah, serta Fatwa DSN-MUI tentang Giro, Hal ini boleh diterapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Selain itu, mungkin alasan yang umum dan pas mengapa Bank menggunakan wadi’ah yad-dhamanah dan bukan amanah, karena berdasarkan jenisnya bahwa giro merupakan simpanan atau titipan, dan sifat dari titipan boleh diambil kapan pun jika menginginkan. Prinsip titipan yang cocok secara Islam ya pakek akad wadi’ah itu mbak...dan sementara Bank juga berbasis profit, maka dana yang dititipkan dapat digunakan oleh Bank untuk memperoleh keuntungan, selain sebagai sarana intermediary. Untuk mengapa Bank Muamalat Indonesia tidak menawarkan wadi’ah yad-amanah dengan produk safe deposit box?, saya rasa Bank Muamalat Indonesia Kota Malang belum mampu dengan kondisi kantor yang masih minimalis untuk penyimpanan asset atau barang pada box. Mungkin selain tempat juga prospek bisnis belum mendukung dan juga ketentuan penawaran produk yang menggunakan akad wadi’ah yad-amanah dari Bank Muamalat Indonesia Pusat belum ada.”

Berdasarkan penyampaian Sabar Arifin, bahwa alasan Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan prinsip titipan yang boleh digunakan dan tidak menggunakan prinsip titipan *wadi’ah* murni, karena terdapat aturan yang membolehkan menerapkan prinsip titipan tersebut. Selain itu bank juga beranggapan, bahwa produk Giro dan Tabungan merupakan penghimpunan dana yang berbentuk

¹⁶⁰Sabar Arifin, wawancara, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 18/01/2012)

simpanan yang bersifat investasi. Dalam Islam bentuk simpanan tepat dengan istilah *wadi'ah* atau titipan, oleh karena itu bank menggunakan akad *wadi'ah* yang dinilai tepat dengan produk tersebut dalam penerapan prinsip titipan.

Produk Giro *Wadi'ah*, Tabungan Ku, dan Tabungan Haji Arafah memiliki karakter yang berbeda, untuk Giro *Wadi'ah* dan Tabungan Ku bersifat investasi sementara Tabungan Haji Arafah merupakan titipan murni. Sebagaimana yang disampaikan oleh Yudi Andri sebagai *Customer Service*, bahwa:¹⁶¹

“Prinsip titipan atau wadi'ah pada ketiga produk yang ditawarkan Bank Muamalat Indonesia Kota Malang memiliki karakteristik yang berbeda. Untuk Giro Wadi'ah dan Tabungan Ku bersifat investasi, sementara Tabungan Haji Arafah bersifat titipan atau simpanan. Maksudnya untuk Giro Wadi'ah dan Tabungan Ku dana yang dititipkan boleh dilakukan penarikan. Pada giro wadi'ah selama tidak kurang dari Rp. 500.000 bagi giro perorangan dan Rp. 1.000.000 bagi giro lembaga. Sementara untuk Tabungan Haji Arafah tidak dapat dilakukan pentrasferan dan penarikan, karena setelah Rp.25.000.000 akan dilakukan pendaftaran porsi haji.”

Penyampaian Yudi Andri sama dengan penjelasan Sabar Arifin yang lebih paham mengenai operasional prinsip titipan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang. Sebagai *Relationship Manager* Sabar Arifin menjelaskan, bahwa:¹⁶²

“Produk yang digunakan oleh Bank Muamalat Indonesia Kota Malang dengan prinsip wadi'ah atau titipan murni yaitu Giro Wadi'ah, Tabungan Ku, dan Tabungan Haji Arafah. Ketiga produk ini berbeda, artinya Giro Wadi'ah dan Tabungan Ku boleh dilakukan pentransferan dan penarikan selama masih terdapat saldo minimal,

¹⁶¹Yudi Andri, wawancara, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 09/02/2012)

¹⁶²Sabar Arifin, wawancara, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 09/02/2012)

karena kedua produk ini bersifat investasi. Sedangkan untuk Tabungan Haji Arafah tidak dapat dilakukan tarik tunai dan pentrasferan karena dana titipan itu berupa simpanan yang akan digunakan untuk pendaftaran haji setelah dana mencapai Rp.25.000.000. Tetapi prinsip tiipan daria ketiga produk ini sama. Artinya, pelaksanaan operasional Bank Muamalat Indonesia Kota Malang dikelola berdasarkan prinsip wadi'ah yad-dhamanah. Prinsip yang boleh menggunakan dana titipan nasabah untuk dimanfaatkan oleh bank sebagai penerima titipan. Dana nasabah yang ditiptkan melalui ketiga produk tersebut dikumpulkan di pool of fund, dengan pencatatan masing-masing pemilik. bank memanfaatkan dana sebagai dana produktif untuk disalurkan kepada nasabah lain sebagai investasi, dan nasabah penitip akan mendapatkan bonus atas pemanfaatan dana tersebut. Bonus yang tidak diperjanjikan di awal akad, sebagai kebijakan bank karena nasabah telah mengizinkan bank untuk melakukan investasi melalui dana yang ditiptkan berdasarkan akad yang disepakati kedua pihak.”

Penerapan prinsip akad *wadi'ah yad-dhamanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*, memiliki karakteristik yang berbeda. Artinya, prinsip titipan yang boleh digunakan oleh penerima titipan dan penitip mendapatkan bonus atas penggunaan dana serta dapat ditarik kapan pun dan berapapun oleh pemilik dana tetapi pada produk Tabungan Haji Arafah tidak demikian. Produk Giro *Wadi'ah*, Tabungan Muamalat Dollar, dan Tabungan Ku dapat ditarik kapanpun selama masih memiliki saldo minimal. Sedangkan pada produk Tabungan Haji Arafah dana yang ditiptkan tidak boleh dilakukan penarikan atau pentransferan. Alasan bank, bahwa dana titipan nasabah pada produk Tabungan Haji Arafah setelah mencapai nilai Rp. 25.000.000 digunakan untuk mendaftarkan kursi Haji. Sementara prinsip titipan baik dari segi produk maupun akad, barang atau dana yang ditiptkan dapat diambil kapan pun dan berapa pun ketika penitip menghendaki. Penerapan prinsip yang demikian

memberikan ketidakpastian penerapan prinsip titipan yang sebenarnya, sebab terdapat fitur salah satu produk yang melarang pemilik dana melakukan penarikan dan pentransferan pada dana titipannya sendiri.

Tumpang tindih prinsip titipan yang demikian menimbulkan kerancuan baik dari segi produk maupun segi akad yang digunakan, sehingga terdapat keraguan dan ketidakjelasan pada penerapan prinsip titipan tersebut. Secara teknis penerapan prinsip titipan di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang sesuai dengan teknis pelaksanaan aplikasi perbankan syari'ah secara umum.¹⁶³ Namun, tidak sesuai jika berdasarkan prinsip titipan murni (*wadi'ah yad-amanah*). Karena prinsip titipan murni tidak membenarkan adanya penggunaan dana titipan, dan penerima titipan akan memberikan jaminan keutuhan dana serta bonus atas pemanfaatan dana titipan.

Penerapan prinsip yang demikian merupakan hasil dari perluasan makna sebenarnya yang terkait dengan praktek operasional di perbankan. Sementara pada awalnya prinsip tersebut merupakan titipan murni, yang dikemas untuk mengakomodasi uang nasabah karena dana titipan nasabah dikumpulkan pada *pool of fund*.¹⁶⁴ Sehingga dana titipan nasabah di bank yang tercampur dengan uang bank secara otomatis digunakan untuk tujuan investasi atau pembiayaan. Hal ini dilakukan mengingat salah satu fungsi bank yaitu lembaga mediasi permodalan.

Dasar hukum yang digunakan pada penggunaan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* dan alasan Bank Muamalat Indonesia Kota Malang menggunakan prinsip

¹⁶³M. Syafi'I Antonio, *Bank*, 87-88.

¹⁶⁴Yazid Afandi, *Fiqih Muamalah*, 199.


wadi'ah yad-dhamanah yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Giro dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah. Terkait dengan pendapat bank mengenai fiqih muamalah klasik yang tidak membagi *wadi'ah* sebagai titipan murni menjadi *wadi'ah yad-amanah* dan *wadi'ah yad-dhamanah*. Sebagaimana yang disampaikan Sabar Arifin, yaitu:¹⁶⁵

“Mungkin ini pertanyaan yang luar biasa mengenai pendapat bank terhadap wadi'ah murni yang tidak dibagi menjadi al-amanah dan yad-dhamanah. Berkaitan dengan dasar hukum dan alasan bank mengapa menggunakan wadi'ah yad-dhamanah dan bukan yad-amanah sementara fiqih klasik tidak membagi wadi'ah. ya.....karena bank kan mengacu pada fiqih kontemporer, dan sebagian ulama sekarang tahu bahwa bank syari'ah meskipun mengutamakan tolong menolong atau tabarru' tak dipungkiri bahwa bank syari'ah juga berbasis profit. Sepemahaman saya, yang dimaksud fiqih klasik itu fiqih yang hidup dimasa Rasullullah SAW. Karena pada zaman itu masyarakat kan masih jarang mengenal dunia perbankan atau mungkin malah tidak ada. Sehingga mereka menggunakan prinsip ekonomi Islam secara murni pada kehidupan sehari-hari. Tetapi beda dengan sekarang, banyaknya orang yang tahu prospek bisnis di dunia perbankan mereka meniru kemurniaan prinsip ekonomi Islam pada sektor bank. Maksudnya kata murni itu, bank melakukan pengelolaan terhadap dana titipan nasabah pada sektor riil maupun investasi yang halal dan tidak bertentangan dengan agama.”

Berdasarkan produk hukum yang ada sebagai dasar hukum dan pedoman penerapan prinsip di bank syari'ah, memberikan peluang dan kesempatan pada praktek perbankan syari'ah untuk tidak berkomitmen pada makna akad dan prinsip yang sebenarnya. Sementara adanya praktek perbankan syari'ah terilustrasi adanya

¹⁶⁵Sabar Arifin, wawancara, (Kantor Bank Muamalat Indonesia Kota Malang, 18/01/2012)

kegiatan ekonomi berdasarkan etika Islam untuk mendasari aspek kehidupan ekonomi berdasarkan al-qur'an dan hadits. Penerapan akad dan prinsip *wadi'ah* di masa Rasulullah SAW, pertama kali digunakan dalam kehidupan muamalahnya sehari-hari.¹⁶⁶ Sebagaimana dasar hukum yang digunakan, dibolehkannya melakukan akad *wadi'ah* yaitu surat an-Nisaa, (4):58.



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”.

Namun, seiring berkembangnya kegiatan ekonomi dalam dunia bisnis khususnya perbankan syari'ah, pada prakteknya mereka mampu mengakomodasi makna akad dan prinsip yang sebenarnya dalam praktek operasional perbankan syari'ah. Fakta riil yang tidak sesuai dengan teori sebenarnya menampakkan adanya kesenjangan pada praktek di dalamnya. Sesungguhnya, perlu diketahui bahwa dasar hukum atau pedoman praktek penerapan akad dan prinsip di perbankan syari'ah

¹⁶⁶Syafi'i Antonio, *Bank*, 18.

terinspirasi dari teori klasik ekonomi Islam. Dengan demikian seharusnya perbankan syari'ah mampu menerapkan prinsip murni tanpa melakukan akomodasi akad dan prinsip pada sebuah produk yang ditawarkan serta sesuai dengan teori yang ada. Sebab, kelenturan teori tersebut mampu mengikuti perkembangan ekonomi yang dianggap cukup pesat dalam dunia bisnis terutama bank Islam. Hal ini sesuai dengan prinsip dasar operasional bank Islam yaitu dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi, dilakukannya segala bisnis yang sah berdasarkan hukum, dan memberi layanan sosial dalam penggunaan zakat untuk kesejahteraan fakir miskin.¹⁶⁷

Khusus pada praktek perbankan syari'ah prinsip *wadi'ah* (titipan murni) dapat digunakan pada produk *Safe Deposit Box*, sebab barang yang dititipkan tidak digunakan untuk investasi. Bahkan, penitip dikenakan biaya pemeliharaan atas barang yang dititipkan dan tidak mendapat jaminan keutuhan jika terjadi kerusakan bukan atas kelalaian penerima titipan. Dengan berbagai alasan Bank Muamalat Indonesia Kota Malang belum menerapkan prinsip *wadi'ah* (titipan murni) dan menawarkan produknya. Namun, jika prinsip titipan digunakan pada produk Giro dan Tabungan yang menggunakan prinsip *wadi'ah yad-dhamanah* rasa keadilan bagi nasabah tidak sepenuhnya diperoleh. Sebab, nasabah yang menginvestasikan uangnya dalam bentuk simpanan Giro dan Tabungan tidak mendapatkan hasil investasi sepenuhnya, melainkan hanya berupa bonus yang diberikan oleh bank atas kebijakan dari bank. Penerapan prinsip yang demikian semakna dengan prinsip *qardh*. Meskipun, nasabah

¹⁶⁷M. Abdul Manan, *Teori*, 203

mendapatkan jaminan keutuhan dan keamanan atas dana simpanannya, tetapi hal ini tidak sesuai dengan prinsip simpanan/titipan yang sebenarnya.

Sementara produk perbankan yang merupakan bagian dari penghimpunan dana seperti Giro dan Tabungan dapat menggunakan prinsip *qardh* dan *mudharabah*. Ketika menggunakan prinsip *qardh* dana yang diberikan dapat digunakan, sebab melihat dari sifatnya dana yang diberikan boleh dikuasai secara keseluruhan oleh penerima. Termasuk hasil yang diperoleh dari pemanfaatan dana tersebut sepenuhnya menjadi milik penerima karena penerima bertanggung jawab penuh terhadap dana yang diberikan. Sementara pemberi dana mendapatkan jaminan keamanan dan keutuhan dana, serta penerima dana boleh memberikan bonus sebagai ujah atau rasa terimakasih yang tidak diperjanjikan.

Namun ketika menggunakan prinsip *mudharabah* pembagian hasil dari dana Giro *Mudharabah* yang bersifat investasi akan lebih jelas. Hal ini jika dilihat dari segi produk, bahwa giro merupakan dana simpanan/titipan yang dapat disebut investasi ketika dana tersebut dikelola untuk mendapatkan keuntungan. Selain itu, operasional yang demikian memiliki implikasi hukum yang jelas. Sebab pelaksanaan yang demikian terhindar dari penggunaan prinsip yang fiktif atau bukan sebenarnya dan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak. Terlihat dari ketika nasabah mendapat bagi hasil dari dana giro yang diinvestasikan, dan bank mendapat bagi hasil dari pengelolaan dana.

Sementara jika dilihat dari bentuk produknya yaitu simpanan dapat menggunakan prinsip *mudharabah*, sebab melihat Giro dan Tabungan yang bersifat

investasi, maka nasabah pemilik dana selain mendapatkan jaminan keutuhan juga mendapatkan bagi hasil yang jelas dan disebutkan dalam akad.

Kedua prinsip yang demikian dinilai memiliki rasa keadilan dari kedua pihak yang berakad dan sesuai dengan prinsip yang sebenarnya. Sebab dengan prinsip *qardh* penitip boleh menuntut adanya jaminan keamanan dan keutuhan dana yang diberikan, tanpa mengharap imbalan. Sementara jika menggunakan prinsip *mudharabah* pemilik dana berhak atas hasil investasinya sesuai dengan produk yang sifatnya investasi, dengan memperoleh pemanfaatan dana yang digunakan untuk investasi dengan prinsip bagi hasilnya.

Berdasarkan hasil uraian, gambaran berdasarkan fenomena riil dilapangan dan kemudian peneliti menganalisis data hasil penelitian berdasarkan teori yang digunakan. Peneliti berpendapat bahwa, prinsip *wadi'ah* (titipan murni) di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang tidak sesuai dengan makna prinsip titipan murni yang sebenarnya. Hal ini karena adanya produk hukum sebagai landasan yang memberikan peluang serta kesempatan kepada perbankan syari'ah, untuk melakukan praktek operasional yang tidak berdasarkan prinsip transaksi sebenarnya. Sehingga perbankan syari'ah mengakomodasi penerapan prinsip dalam praktek transaksi pada produk-produk yang ditawarkan. Dengan demikian kompetisi penerapan prinsip titipan murni sesuai teori fiqh klasik yang sebenarnya di Bank Muamalat Indonesia Kota Malang tidak terorganisir secara maksimal.